



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widiyanto AB Guntur Saputra Als Widi Bin Mu'min Efendi;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajaya RT/RW. 12/003 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kabupaten Subang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
3. Penyidikan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 6 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 7 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIANTO AB GUNTUR SAPUTRA Alias WIDI Bin MU'MIN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDIANTO AB GUNTUR SAPUTRA Alias WIDI Bin MU'MIN EFENDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000; (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp.4.700.000; (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp.2.217.000; (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Brankas warna abu-abu;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisatama melalui saksi Agung Gunawan Bin lin (Alm);

- 1 (satu) Pucuk Senjata Airsoftgun jenis Pistol warna Hitam merk PIETRO BARETTA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merks Sandisk warna merah hitam yang berisikan 1 buah file rekaman CCTV Toko Indomaret

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna biru tanpa nopol tahun 2017.

Dirampas untuk negara.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahannya, merasa menyesal, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



mengulangi perbuatan, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa WIDIANTO AB GUNTUR SAPUTRA Alias WIDI Bin MU'MIN EFENDI, bersama dengan saksi NANA ABDUL TAHER Bin SARKIM, saksi ADE AAN Alias DEBEL Bin UJANG SUCIPTO dan saksi KURNIAWAN Bin TONI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 06.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Indomaret Sukamandi I di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perencanaan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah warung dekat rumah saksi KURNIAWAN. Saat itu yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah saksi KURNIAWAN dan saksi NANA, Awalnya Terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan di Indomaret sukamandi 1 tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa meminta bantuan pada saksi KURNIAWAN untuk mencari eksekutor pencurian yang akan bertugas untuk melakukan penodongan menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam, Kemudian

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KURNIAWAN berkata jika dirinya punya teman yang bisa membantu mencari eksekutor yaitu saksi NANA. Kemudian Saksi Kurniawan menghubungi Saksi Nana. Kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan pergi ke tempat Saksi Nana berjualan nasi goreng di daerah Babakan Maja Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab.Subang. Disana Terdakwa bertukar nomor handphone dan menyampaikan perencanaan tersebut pada Saksi Nana dan meminta bantuan pada Saksi Nana untuk mencari seseorang yang mau menjadi eksekutor pencurian tersebut. Lalu Saksi Nana menyanggupinya dan Saksi Nana berkata jika ada seorang temannya yang siap untuk dijadikan eksekutor pencurian dengan kekerasan tersebut. Terdakwapun berkata jika pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sebelum jam 07.00 WIB dengan maksud agar situasi masih sepi, Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa, Saksi Kurniawan dan Saksi Nana kembali berkumpul di tempat jualan Saksi Nana membahas terkait pembagian hasil keuntungan yang akan diterima setelah dilakukan pencurian tersebut. Disepakati uang yang akan dibagi yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Saksi Kurniawan yang akan Terdakwa ambil dulu di dalam berangkas pada malam hari sebelum terjadinya pencurian. Kemudian eksekutor akan mengambil seluruh uang yang ada didalam berangkas dan uang curian tersebut akan disimpan dalam penguasaan Saksi Nana dan uang tersebut akan dibagikan pada Terdakwa, Saksi Nana dan eksekutor (saksi Ade Aan). Kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Kurniawan di tempatnya bekerja dan lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Saksi Kurniawan. Kemudian sekira jam 22.00 WIB saat Indomaret Sukamandi 1 tersebut sudah tutup, Terdakwa menghitung uang tunai didalam berangkas yang merupakan pemasukan pada hari tersebut yang diketahui senilai Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) Kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari berangkas tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Saksi Kurniawan lalu pergi ke tempat Saksi Nana berjualan. Lalu Saksi Kurniawan memberikan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Saksi Nana. Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut pada Saksi Kurniawan sesuai kesepakatan sebelumnya dan berkata pada Saksi Nana bahwa dalam berangkas ada sisa uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dicuri keesokan harinya oleh eksekutor. Saat itu Saksi Nana berkata dirinya akan mengawasi dari depan toko saat berlangsungnya pencurian yang dilakukan eksekutor tersebut esok hari

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.20 wib Terdakwa datang paling awal ke Indomaret Sukamandi 1 tersebut. Kemudian jam 06.30 WIB datang saksi DIAN yang merupakan karyawan Indomaret Sukamandi 1. Kemudian Terdakwa dan saksi DIAN membuka gerbang toko. Tak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan pada Saksi Nana memberitahu jika toko sudah buka dan siap untuk dilakukan aksi pencurian sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu Terdakwa berkata pada Saksi Dian "JIKA ADA ORANG YANG DATANG MACAM-MACAM, KAMU DIAM SAJA". Kemudian Saksi Dian pun berkata "BAIK PAK". Lalu sekira jam 06.40 WIB masuklah saksi Ade Aan yang awalnya menanyakan susu untuk ibu hamil pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya ke area tempat susu tersebut di sudut toko. Lalu saksi Ade Aan menodong Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap Terdakwa sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Saksi Dian yang berdiri di area kasir. Kemudian Saksi Ade Aan membawa Terdakwa menuju kedalam gudang, lalu menyuruh Saksi Dian untuk masuk ke gudang. Kemudian Terdakwa membuka berangkas berisi uang tersebut menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa kuasai. Lalu Saksi Ade Aan melemparkan 1 (satu) buah ransel ke arah Terdakwa dan Saksi Dian. Lalu Saksi Ade Aan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan seluruh uang yang ada didalam berangkas tersebut. Setelah memasukkan seluruh uang kedalam ransel, lalu Terdakwa memberikan ransel tersebut pada Saksi Ade Aan. Lalu Saksi Ade Aan tersebut langsung pergi keluar meninggalkan toko.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp. 22.780.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Agung Gunawan Bin lin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang di buat di BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Kantor Cabang Purwakarta yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N Blok B1 No.5 Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab.Purwakarta yang ditugaskan untuk membawahi Indomaret area Pantura yang berjumlah 9 (sembilan) toko Indomaret.
 - Bahwa tugas dan jabatan saksi di Indomaret area Pantura adalah sebagai Supervisor (SPV) yang bertugas untuk melakukan pengontrolan toko Indomaret, melakukan pengecekan personil dan standarisasi toko Indomaret. Tugas tersebut saksi pertanggungjawabkan pada Manager setiap harinya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WIDIANTO tersebut sejak bulan Februari 2020 saat dirinya menjadi Kepala Toko di Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. WIDIANTO sebagai kepala toko Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang adalah menjadi pimpinan toko serta menjadi pimpinan karyawan serta bertanggung jawab penuh atas toko Indomaret tersebut termasuk administrasi dan uang hasil penjualan toko yang dipimpinnya tersebut;
 - Bahwa terkait kepemilikan Toko Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut yaitu Sdr. Hj. EET selaku pemilik modal serta sarana dan bangunan. Sementara untuk barang dagangan adalah milik dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret, Adapun untuk uang hasil penjualan barang dagangan tersebut adalah milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret;
 - Bahwa telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang. Saksi mengetahuinya saat dihubungi oleh Sdr. WIDIANTO pada hari Selasa

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 sekira jam 07.00 wib yang memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.30 wib setelah saksi melakukan interogasi terkait adanya transaksi yang tidak wajar dari aplikasi BUKALAPAK senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut pada Sdr. WIDIANTO, akhirnya Sdr. WIDIANTO bahwa transaksi tersebut benar dirinya yang melakukan. Selain itu karena curiga, saksi pun menanyakan terkait adanya peristiwa penodongan menggunakan senjata api pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut pada Sdr. WIDIANTO dan akhirnya Sdr. WIDIANTO pun mengakui bahwa pencurian tersebut adalah rekayasa yang dibuat dirinya dengan tujuan untuk menghilangkan tagihan BUKALAPAK senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka akan mendapatkan klaim asuransi jika terjadinya pencurian tersebut. Akhirnya Sdr. WIDIANTO memberitahu saksi bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah orang suruhannya melalui Sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa Sdr. KURNIAWAN tersebut adalah Kepala Toko Indomaret Ciasem Subang;
- Bahwa saat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut disana ada Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN (Karyawan Indomaret Sukamandi);
- Bahwa dalam rekaman CCTV pelaku tersebut terlihat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata api yang digunakan untuk menodong Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN;
- Bahwa dari rekaman CCTV di Indomaret Sukamandi 1 yang saksi lihat tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 WIB, terlihat jika adanya seorang laki-laki yang masuk kedalam toko Indomaret Sukamandi 1 dan diantar oleh Sdr. WIDIANTO ke rak susu ibu hamil. Lalu Sdr. WIDIANTO ditodong menggunakan sebuah senjata api dan kemudian Sdr. WIDIANTO di dekup, lalu dibawa ke gudang tempat penyimpanan berangkas berisi uang. Lalu Sdr. DIAN terlihat disuruh masuk kedalam gudang karena ditodong menggunakan senjata api oleh pelaku.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat didalam gudang, pelaku melemparkan tas dan Sdr. WIDIANTO membuka berangkas lalu memasukan uang yang ada dalam berangkas kedalam tas tersebut. Kemudian pelaku pergi meninggalkan Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN yang masih berada dalam Gudang;

- Bahwa kerugian yang diderita PT. INDOMARCO PRISMATAMA yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.770.800 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Selain uang tunai, ada kerugian berupa tagihan senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan transaksi penarikan dari aplikasi BUKALAPAK yang merupakan mitra dari Indomaret;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya 11 (sebelas) kali transaksi pembayaran dari aplikasi BUKALAPAK yang dicairkan oleh Sdr. WIDIANTO karena adanya notifikasi melalui aplikasi Telegram di handphone saksi yang berisi pemberitahuan pembayaran melalui aplikasi BUKALAPAK, Dan yang bisa melakukan transaksi pembayaran tersebut hanya Sdr. WIDIANTO selaku kepala toko Indomaret Sukamandi 1, Kerugian akibat penarikan yang dilakukan Sdr. WIDIANTO karena uang tagihan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut masuk kedalam tagihan aplikasi BUKALAPAK kepada pihak Indomaret;
- Bahwa peruntukkan transaksi pembayaran dari aplikasi BUKALAPAK itu ditujukan untuk konsumen yang akan melakukan pembayaran tagihan dari aplikasi BUKALAPAK terkait produk / barang yang dibeli konsumen dalam aplikasi BUKALAPAK;
- Terjadinya 11 (sebelas) kali transaksi penarikan dari aplikasi BUKALAPAK yang dicairkan oleh Sdr. WIDIANTO tersebut seluruhnya terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 09.40 WIB sampai dengan jam 21.50 WIB.;
- Total kerugian yang diderita oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret terkait pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut Rp. 77.770.800 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DIAN SUBAKTI NOOR Bin LASTAYA**, disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di buat di BAP Penyidik sudah
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Pramuniaga di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Kantor Cabang Purwakarta yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N Blok B1 No.5 Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab.Purwakarta;
- Bahwa yang ditugaskan sebagai Pramuniaga atau penjaga Toko Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang Indomaret Cikopo Krajan Kab. Purwakarta. Saksi bekerja di PT. Indomarcos sejak bulan April 2020, namun Saksi baru bekerja sebagai Pramuniaga atau Penjaga Toko Indomaret di Sukamandi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan jabatan Saksi di Indomaret Sukamandi adalah sebagai Pramuniaga atau Penjaga Toko bertugas untuk pengecekan barang masuk atau barang yang keluar pada toko Indomaret, melakukan Pemenuhan stok pada Toko Indomaret, menjaga kerapian pada Toko Indomaret. Tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Toko Indomaret Sukamandi setiap harinya yaitu sdr WIDIANTO Penduduk Batang Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WIDIANTO tersebut sejak bulan Juli 2020 saat dirinya menjadi Kepala Toko di Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang dan Saksi pertama bekerja di Toko Indomart tersebut namun dengannya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. WIDIANTO sebagai kepala toko Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang adalah menjadi pimpinan toko serta menjadi pimpinan karyawan serta bertanggung jawab penuh atas toko Indomaret tersebut termasuk administrasi dan uang hasil penjualan toko yang dipimpinnya tersebut;
- Bahwa pemilik Toko Indomaret Sukamandi 1 Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut yaitu Sdr. Hj. EET selaku pemilik modal serta sarana dan bangunan. Sementara untuk barang dagangan adalah milik dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret. Adapun untuk uang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



hasil penjualan barang dagangan tersebut adalah milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret.;

- Bahwa telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut adalah PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September Saksi bertugas jaga pada Toko Indomaret Sukamandi bersama Kepala Toko sdr WIDIANTO, dan pada hari itu Saksi masuk ke Indomart sekitar jam 06.30 wib, gerbang Toko pun sudah dalam keadaan terbuka ketika Saksi masuk kedalam Toko yang dimana sudah ada Sdr WIDIANTO. Terhadap pelaku Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di Indomaret Sukamandi, namun Saksi baru mengetahui bahwa Pelaku nya adalah teman dari Sdr WIDIANTO itupun setelah kejadian Sdr. WIDIANTO meminta maaf kepada seluruh Karyawan Indomaret dan mengakui perbuatannya ke Pihak Kantor Indomaret yang saat itu berada di Indomaret Sukamandi;
- Bahwa hanya Saksi bersama Sdr WIDIANTO yang bertugas jaga pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di Indomaret Sukamandi 1 tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi ada timbul kecurigaan yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 12.30 wib Sdr WIDIANTO ada datang kerumah Saksi, untuk memberitahu kepada Saksi agar besok masuk pagi agak awal, saat itu Saksi menyanggupi. Sdr WIDIANTO sebelumnya tidak pernah ada datang kerumah Saksi hanya untuk memberitahu masuk kerja karena Saksi pun masuk selalu tepat waktu buka Toko Indomaret jam 07.00 biasanya, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Saksi datang ke Indomart sekitar jam 06.30 wib namun saat itu Gerbang Toko Indomaret sudah dalam keadaan terbuka dan Sdr WIDIANTO sudah berada pada dalam Toko Indomart tersbut. WIDIANTO mengatakan kepada Saksi apabila ada konsumen agar Saksi berjaga pada kasir, Saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



mengiyakan lalu Saksi berada di depan Toko Indomaret untuk bersih-bersih halaman Indomaret;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pelaku memiliki ciri-ciri yaitu memakai Masker baf warna hitam, memakai Helm Proyek warna hijau, menggunakan switer warna hitam, memakai sepatu Tinggi seperti milik security warna hitam, memakai Tas ransel warna hitam dan memakai kendaraan 1 unit Yamaha Fino. Pelaku tersebut terlihat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata api yang digunakan untuk menodong Saksi dan Sdr. WIDIANTO;
- Bahwa Saksi berada didepan Indomart lalu ada konsumen datang dan Saksi di panggil oleh sdr WIDIANTO menyampaikan agar Saksi menjaga pada kasir, saat berada didalam Indomaret Saksi melihat sdr WIDIANTO bersama Konsumen tersebut yang memakai Helm serta masker kearah Rak Susu dengan menanyakan Susu Hamil. Saat Saksi akan merapikan barang-barang yang berada dalam Toko kemudian Saksi melihat Sdr WIDIANTO sedang di sekap oleh Konsumen yang memakai helm dan masker tersebut yang kemudian menodongkan senjata kearah Saksi, saat itu Saksi tidak berbuat apa-apa lalu mengarahkan Saksi dan WIDIANTO ke gudang penyimpanan uang pada Indomart sambil mengatakan "semuanya diam tunduk dan masukan uang kedalam tas" (sambil melemparkan Tas ke arah WIDIANTO), WIDIANTO kemudian membuka berangkas dan memasukan sejumlah uang kepada Tas tersebut, setelah diberikan lalu konsumen keluar dari dalam gudang dengan membawa uang, saat itu Saksi hendak mengejarnya namun dihalangi oleh Sdr WIDIANTO dengan mengatakan "sudah tidak usah dikejar, nanti Saksi hubungi H. NANA selaku Kakak dari Hj. ETI", tidak lama kemudian Sdr WIDIANTO langsung menghubungi H. NANA dan Pihak PT. Indomarco, dan Saksi melanjutkan bekerja pada Indomart tersebut;
- Bahwa Kerugian diderita PT. INDOMARCO PRISMATAMA sesuai data rekapan yaitu sejumlah Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi ketahui merupakan rekapan keseluruhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ETI ROSWATI Binti ACENG RUSKENDI (Alm)**, disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di buat di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan adanya peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan diberitahu oleh adik Saksi Sdr. H. NANA pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 13.00 Wib, memberitahukan kepada Saksi bahwa toko kemalingan lagi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi langsung mendatangi toko dengan tujuan konfirmasi dan kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. AGUNG dan Sdr. AGUNG membenarkan tentang peristiwa tersebut. Selain itu Saksi juga melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat pada saat itu pelaku sendirian dan seperti sedang menodongkan senjata. Pada saat Saksi ditoko indomaret tersebut Saksi tidak bertemu dengan Sdr. WIDIANTO selaku kepala toko Indomaret Sukamandi 1 dikarenakan Sdr. WIDIANTO sedang diinterogasi oleh Pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA. Saksi tidak berani bertemu dikarenakan ini wewenang dari Pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WIDIANTO sejak yang bersangkutan menjadi kepala toko di Toko Indomaret Sukamandi 1. Dengnnya Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AGUNG GUNAWAN, yang bersangkutan adalah Supervisor di PT. INDOMARCO bagian wilayah Sukamandi. Dengannya Saksi ada hubungan pekerjaan dikarenakan Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi mitra dengan PT. INDOMARCO PRISMATAMA sejak tahun 2013;
- Bahwa ada berkas / dokumen yang menerangkan bahw Saksi bekerja sama dengan PT. INDOMARCO PRISMATA sebagai Mitra kerja. Untuk dokumen tersebut bisa dimintakan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa untuk point-point dari perjanjian kerjasama antara Saksi dengan Pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA akan Saksi jelaskan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara singkat yaitu : untuk Pajak, suplay barang, rekrutmen pegawai serta yang berhubungan dengan manajemen semuanya diserahkan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, untuk Saksi sendiri yaitu yang mempunyai tanah dan bangunan yang sekarang dipakai untuk Toko Indomaret Sukamandi 1, kemudian penyedia Sarana dan Prasarana dan Pembagian Royalti untuk pendapatan dari Toko Indomaret Sukamandi 1 per 3 bulan sekali. Untuk besaran Royalti yang disepakati antara Saksi dengan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, Saksi lupa dan bisa ditanyakan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

- Bahwa setahu Saksi untuk saat ini Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. WIDIANTO sebagai dalang / yang mempunyai ide. Saksi bisa mengetahui dikarenakan Saksi menonton televisi saat pihak kepolisian melakukan Press Conference;
- Bahwa pada saat melihat CCTV, Saksi melihat pelaku pada saat itu seperti sedang menodongkan senjata seperti pistol;
- Bahwa Total kerugian yang diderita oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret dengan Saksi terkait pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut Rp. 77.770.800 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **KURNIAWAN Bin TONI**, disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di buat di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di minimarket Indomart pasar Ciasem kab.Subang sejak tahun 2017 jabatan Saksi adalah sebagai kepala toko;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang karena terlibat dalam dugaan perbuatan Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi telah terlibat Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.40 wib di minimarket indomart dusun pangungsen Rt.024/006 ds.Ciasem girang kec.Ciasem kab.Subang;

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 19,00 wib di rumah Sdr.WIDIYANTO di Kp.Sukajaya Rt.12/03 kel/ds.batangsari kec.Sukasari Kab.Subang;
- Bahwa, saat diamankan oleh kepolisian Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Sdr.WIDIANTO Kp.Sukajaya Rt.12/03 kel/ds.batangsari kec.Sukasari kab.Subang , sdr.NANA ABDUL TAHER penduduk Kp.Wanajaya Rt.05/19 kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang , Sdr.ADE AAN penduduk Dusun Wanarasa Rt.021/006 Kel/Ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang di ketahui terjadi di minimarket indomart dusun pangungsen Rt.024/006 ds.Ciasem girang kec.Ciasem kab.Subang yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib.
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang di ketahui terjadi di minimarket indomart dusun pangungsen Rt.024/006 ds.Ciasem girang kec.Ciasem kab.Subang bersama dengan teman Saksi bernama Sdr.WIDIANTO Kp.Sukajaya Rt.12/03 kel/ds.batangsari kec.Sukasari kab.Subang , sdr.NANA ABDUL TAHER penduduk Kp.Wanajaya Rt.05/19 kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang , sdr.ADE AAN penduduk dusun Wanarasa Rt.021/006 kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang;
- Bahwa Saksi berbagi peran dengan teman Saksi dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adapun masing-masing peran adalah : Saksi berperan mengenalkan sdr.NANA ABDUL TAHER kepada sdr.WIDIANTO, Sdr.WIDIANTO berperan sebagai yang merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, Sdr.NANA ABDUL TAHER berperan sebagai mengenalkan kepada sdr. WIDIANTO dan memberikan perintah kepada sdr.ADE AAN untuk melakukan Pencurian, Sdr.ADE AAN berperan sebagai eksekutor atau orang yang melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kami telah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr.WIDIANTO , Sdr.NANA ABDUL TAHER , Sdr.ADE AAN sebelumnya telah merencanakan aksi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 22.30 wib di kios nasi goreng di daerah babakan maja kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang;

- Bahwa yang menjadi objek dari perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa cara melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah setelah berbagi peran Sdr.ADE AAN melakukan dengan cara menodongkan dengan Senjata Sofgun warna hitam kepada petugas Indomart yang saat itu sedang jaga dan menyuruh untuk memasukan uang dari brangkas kedalam tas;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ditodong oleh senjata berupa soft gun adalah Sdr.WIDIANTO dan sebelumnya sudah di rencanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ditodong oleh senjata berupa soft gun adalah Sdr.WIDIANTO dan sebelumnya sudah di rencanakan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 september 2020 sekira jam 18.30 wib datang sdr.WIDIANTO ke minimarket Indomart tempat Saksi bekerja di Indomart Ciasem , sdr.WIDIANTO menceritakan tentang masalah dia dan merencanakan untuk melakukan pencurian di indomart tempat sdr.WIDIANTO bekerja di Indomart Ciasem , Saksi di janjikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) jika berhasil , dan di minta untuk mencarikan orang untuk melakukan aksi pencurian tersebut , Dan pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira jam 19.30 wib Saksi menghubungi teman Saksi sdr.NANA ABDUL TAHER dan menceritakan tentang rencana aksi pencurian tersebut dan sekira jam 22.30 wib Saksi bersama dengan sdr.WIDIANTO bertemu sdr.NANA ABDUL TAHER di tempat nasi goreng milik NANA ABDUL TAHER di daerah babakan maja kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang , Dan ditempat tersebut kami merencanakan aksi pencurian tersebut dengan membagi peran masing masing dan sdr.WIDIANTO memberikan satu pucuk senjata Softgun Warna hitam kepada Saksi dan Saksi memberikan senjata tersebut kepada sdr.NANA ABDUL TAHER .dalam perencanaan tersebut yang menjadi eksekutor adalah sdr.ADE AAN yang sebelumnya di hubungi oleh sdr.NANA ABDUL TAHER, , Sdr.WIDIANTO yang Saksi ketahui merencanakan aksi tersebut dengan cara nanti pada hari yang telah ditentukan melakukan aksi pencurian tersebut sdr.ADE AAN sebagai

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekutor menodongkan senjata softgun tersebut kepada sdr.WIDIANTO dan nantinya sdr.WIDIANTO akan memberikan uang yang ada di brankas kepada sdr.ADE AAN hal tersebut di ceritakan kepada sdr.NANA ABDUL TAHER untuk di sampaikan kepada sdr.ADE AAN, kemudian setelah perencanaan tersebut kami bertiga pulang kerumah , Dan pada hari minggu tanggal 27 september 2020 sekira jam 22.30 wib kembali Saksi sdr.WIDIANTO dan sdr.NANA ABDUL TAHER bertemu di tempat nasi goreng milik NANA ABDUL TAHER di daerah babakan maja kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang, Dan pada saat itu sdr.WIDIANTO memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) kepada Saksi dan kami merencanakan pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 29 september 2020 pada saat buka toko indomart, dan pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 22.30 wib kembali bertemu di tempat sdr.NANA ABDUL TAHER di daerah babakan maja kel/ds.Ciasem tengah kec.Ciasem kab.Subang dan sdr.NANA ABDUL TAHER mengatakan sdr.ADE AAN sudah dihubungi dan sudah siap untuk melakukan eksekusi pencurian tersebut dan kembali Saksi ,sdr.WIDIANTO dan sdr.NANA ABDUL TAHER mematangkan kembali rencana untuk esok hari hari selasa tanggal 29 september 2020 setelah itu kami pulang dan pada esok harinya selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 wib pada saat Saksi sedang bekerja Saksi menghubungi sdr.NANA ABDUL TAHER karena di grup kerja Saksi sudah ramai perihal kejadian Pencurian di indomart di tempat sdr.WIDIANTO bekerja , pada saat di hubungi sdr.NANA ABDUL TAHER mengatakan sudah dilakukan pekerjaan pencurian tersebut dan kemudian Saksi kembali bekerja , dan pada sekira jam 19.00 wib Saksi bersama dengan supervisor indomart mendatangi kantor polsek dan di kantor polsek Saksi menceritakan hal sebenarnya terkait pencurian di indomart tempat WIDIANTO bekerja , yang menjadi alasan Saksi menceritakan kejadian sebenarnya karena polisi sudah mengetahui tentang pencurian tersebut;

- Bahwa dari perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mendapat hasil uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) buah senjata Soft gun warna hitam tersebut adalah milik Sdr.WIDIANTO;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



- Bahwa ke 3 (tiga) orang laki-laki yang di perlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Saksi mengenalinya dan benar Saksi dan teman Saksi tersebut yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di minimarket indomart Dusun Pangungsen Rt.024/006 Ds.Ciasem girang Kec.Ciasem Kab.Subang, yaitu Sdr.WIDIANTO penduduk Kp.Sukajaya Rt.12/03 Kel/Ds.batangsari Kec.Sukasari Kab.Subang, Sdr.NANA ABDUL TAHER penduduk Kp.Wanajaya Rt.05/19 Kel/Ds.Ciasem tengah Kec.Ciasem Kab.Subang, Sdr.ADE AAN penduduk Dusun Wanarasa Rt.021/006 Kel/Ds.Ciasem tengah Kec.Ciasem Kab.Subang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata SoftGun warna hitam tersebut Saksi mengenalinya senjata tersebut yang Saksi berikan kepada Sdr.NANA ABDUL TAHER dan senjata tersebut yang di pergunakan untuk melakukan pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **NANA ABDUL TAHER Bin SARKIM**, disumpah didepan persidangan memberika keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di buat di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan terhadap uang di brangkas milik Indomart pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 Wib, di Indomart yang beralamat di Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan terhadap brangkas uang milik Indomart tersebut bersama dengan teman Saksi Sdr. WIDIANTO, Sdr. KURNIAWAN, Sdr. ADE AAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang yang disebutkan oleh pemeriksa yaitu Sdr. WIDIANTO merupakan penduduk di Dsn. Sukajaya Des. Batangsari Rt. 012/ 003 Kec. Sukasari Kab. Subang Saksi kenal denganya sejak september 2020 yang di kenalkan oleh Sdr. KURNIAWAN, Sdr. KURNIAWAN merupakan penduduk di Dsn. Tanjung baru Rt. 025/004 Des. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang adapun Saksi kenal denganya sejak Saksi kecil, Sdr. ADE AAN merupakan penduduk Dsn. Wanarasa Des. Ciasem tengah Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciasem Kab. Subang Saksi kenal denganya sudah lama sejak Saksi kecil;

- Bahwa bahwa uang yang ada dalam brankas tersebut berjumlah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); Adapun alat yang digunakan pada saat terjadinya rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat berupa 1 buah senjata api jenis softgun milik Sdr. WIDIANTO;
- Bahwa sarana yang di pergunakan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda revo warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 Sdr. KURNIAWAN menghubungi Saksi kemudian mengenalkan Saksi dengan Sdr. WIDIANTO kemudian pada saat perencaran rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu di hadiri oleh Saksi, Sdr. WIDIANTO dan Sdr. KURNIAWAN yang mana otak dari perencanaan rekayasa tersebut oleh Sdr. WIDIANTO yang memerintahkan Saksi untuk melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut di Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang yang mana Indomart tersebut kepala toko adalah Sdr. WIDIANTO sendiri kemudian Saksi menyetujuinya. Pada hari senin tanggal 28 september 2020 sekira jam 22.30 wib Saksi bertemu dengan Sdr. WIDIANTO dan Sdr. KURNIAAN yang mana Sdr. WIDIANTO menanyakan prihal perencaraan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian Saksi menyanggupinya, Sdr. WIDIANTO menanyakan kepada Saksi akan siapa eksekutor dari perencaran rekayasa pencurian tersebut kemudian Saksi menunjuk Sdr. ADE AAN untuk eksekutor tersebut lalu Sdr. WIDIANTO memberikan 1 (satu) buah senjata api softgun kepada Saksi untuk di berikan kepada Sdr. ADE AAN selaku eksekutor dan pada saat itu kemudian Sdr. WIDIANTO memberikan uang kepada Sdr. KURNIAWAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut uang milik Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang, yang di berikan agar perencaran tersebut lancar, kemudian Sdr. WIDIANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa masih ada sisa uang di brankas uang milik Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Sdr. WIWIDANTO dan menyuruh menyuruh Sdr. ADE AAN untuk melakukan eksekutor besok pagi dan berbagi perean Saksi yang memantau situasi sampai akhirnya Saksi menyetujuinya dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi bubar di tempat tersebut Saksi langsung bertemu dengan Sdr. ADE AAN di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tanjung baru Des. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang dan Saksi menyuruh langsung ke Sdr. ADE AAN untuk melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan di Indomart tersebut lalu Sdr. ADE AAN dan hasil tersebut nantinya kan di bagi bagi yang mana Saksi, Sdr. ADE, dan Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN, kemudian Sdr. DIAN menyetujuinya kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah senjata api softgun kepada Sdr. ADE AAN, Pada hari selasa tanggal 29 september 2020 sekira jam 06.00 wib Saksi bersama dengan Sdr. ADE AAN menuju ke Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang adapun Saksi menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan honda revo warna hitam dan sesampainya dekat Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang Saksi memantau situasi sekitar depan indomart tersebut dan di dalam indomart tersebut ada 2 orang laki-laki Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN kemudian Saksi menelephone terlebih dahulu Sdr. WIDIANTO menanyakan akan rencana eksekusi pencurian tersebut dan Sdr. WIDIANTO memberitahukan kepada Saksi dengan perkataan "SEKARANG SIAP AYO TOKO SUDAH BUKA" kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. ADE AAN agar segera masuk ke dalam indomart dan langsung melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara Sdr. ADE AAN menodongkan senjata softgun ke arah Sdr. WIDIANTO dan pada saat itu Saksi memantau situasi, dan sampai akhirnya Sdr. ADE AAN berhasil mengambil uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian setelah Sdr. ADE AAN melakukan pencurian uang tersebut Sdr. ADE AAN membawa uang tersebut ke rumahnya dan Saksipun pada saat itu pulang ke rumah kemudian Saksi menghubungi Sdr. ADE AAN dan Sdr. AAN menyuruh Saksi untuk ke rumahnya, dan sekira jam 08.00 wib Saksi ke rumahnya, kemudian Sdr. ADE mengambil uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah kemudian

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengambil uang tersebut dan softgun kemudian Saksi langsung pulang membawa sisa uang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut yang mana Saksi tidak menghitungnya, kemudian sekitar jam 10.00 wib setelah Saksi memegang uang tersebut Saksi membelanjakan keperluan Saksi dan setelah belanja Saksi bertemu dengan Sdr. KURNIAWAN Saksi langsung memberikan softgun kemudian Saksi langsung ke tempat hajatan teman Saksi dan Saksi mengeluarkan uang tersebut kembali namun Saksi lupa berapa jumlah uang yang Saksi keluarkan pada saat itu Saksi di hajatan teman Saksi sampai jam 17.00 wib. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 18.30 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. KURNIAWAN yang memberitahukan bahwa Saksi disuruh datang ke Indomart Ciasem untuk menyerahkan diri dan mengembalikan sisa uang tersebut, kemudian Saksi datang ke Indomart Dsn. Krajan timur Des. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang dan sesampainya Saksi di tempat tersebut jam 19.30 wib Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengambil barang bukti tersebut sebesar Rp2.217.000,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk belanja keperluan Saksi dan nongkrong di tempat hajatan sehingga Saksi lupa berapa sisa uang yang sudah terpakai oleh Saksi;
- Bahwa uang tersebut milik Indomart yang mana toko tersebut dikelola oleh Sdr. WIDIANTO;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut baru 2 (dua) kali yaitu Pada bulan April 2020 Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan di Indomart Dsn. Krajan timur Des. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang yang mana kepala toko Indomart tersebut adalah Sdr. KURNIAWAN adapun Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. ADE AAN dan Saksi pada saat itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Saksi melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan di Indomart Dsn Pangungsan Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang Saksi melakukan rekayasa tersebut bersama dengan Sdr. WIDIANTO, Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. ADE AAN;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



- Bahwa peran Saksi sebagai memantau pada saat Sdr. ADE AAN melakukan eksekutor dan menyampaikan perintah dari Sdr. WIDIANTO, Peranan Sdr. WIDIANTO berperan sebagai yang merencanakan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut di Indomart Dsn Pangungsen Rt. 024/ 006 Des. Ciasem girang Kec. Ciasem Kab. Subang, Peran Sdr. ADE AAN berperan sebagai eksekutor, Peran Sdr. KURNIAWAN berperan sebagai yang mengatur strategi dan mengenalkan Saksi dengan Sdr. WIDIANTO;
- Bahwa sarana yang di pergunakan oleh Saksi milik Saksi sendiri berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam Nopol lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa Saksi bisa belanja keperluan Saksi namun Saksi lupa untuk jumlah uang yang Saksi keluarkan pada saat itu;
- Bahwa yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi bahwa sopftgun tersebut yang di berikan oleh Sdr. WIDIANTO kepada Saksi lalu Saksi berikan softgun tersebut kepada Sdr. ADE AAN untuk melakukan eksekutor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **RISWAN FIRDANSYAH**, disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga keras sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.30 Wib sampai dengan selesai di beberapa lokasi berbeda di sekitar wilayah Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan 4 (empat) orang pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan BRIPDA ANGGI ANGGARA dan tim Buser Sat Reskrim Polres Subang;
- Bahwa identitas 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi dan tim tangkap dan amankan yaitu WIDIANTO alias WIDI penduduk Dsn. Sukajaya Rt.012/003 Ds. Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang, KURNIAWAN penduduk Dsn. Tanjungbaru Rt.025/008 Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang, NANA penduduk Dsn. Wanajaya Rt.005/019 Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang, ADE AAN penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Wanarasa Rt.021/006 Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal 4 (empat) orang pelaku yang ditangkap dan diamankan tersebut. Saksi baru mengetahuinya sesaat sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dari ke 4 (empat) orang pelaku tersebut diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun warna hitam merk pietro baretta, Uang tunai sebesar RP. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang disita dari Sdr. KURNIAWAN, Uang tunai sebesar Rp. 2.217.000 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) Yang disita dari Sdr. NANA dan Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ADE AAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 WIB di Mini Market Indomaret di Dsn Pangungsen Rt 024/006 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian tim langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil pengembangan, kami mendapatkan petunjuk dari adanya rekaman CCTV yang ada di minimarket Indomaret tersebut yang menunjukkan adanya keganjilan. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat adanya seorang konsumen laki-laki yang masuk kedalam mini market hanya seorang diri dan kemudian diantar oleh salah satu pegawai mini market (diketahui bernama Sdr. WIDIANTO) ke salah satu sudut toko. Tiba-tiba seorang konsumen laki-laki tersebut mendekap seorang pegawai minimarket yang mengantarnya tersebut, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pistol dan menodongkan pistol tersebut pada pegawai minimarket yang sedang berada di area kasir (diketahui bernama Sdr. DIAN). Kemudian sambil menodongkan pistol, seorang konsumen laki-laki tersebut menggiring Sdr. WIDIANTO dan Sdr. DIAN masuk kedalam sebuah gudang dan membuka berangkas berisi uang lalu memasukkannya kedalam tas, kemudian pelaku tersebut pergi keluar toko melalui pintu depan sambil membawa tas berisi uang tersebut. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdr. WIDIANTO yang merupakan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Toko Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut dengan tujuan untuk dimintai keterangan terkait adanya kejadian tersebut. Namun saat itu Sdr. WIDIANTO tidak berada di minimarket dan sulit ditemui. Kami pun mendapat informasi bahwa Sdr. WIDIANTO adalah teman dekat dari Sdr. KURNIAWAN (Kepala Toko Indomaret Pasar Ciasem). Lalu kamipun menemui Sdr. KURNIAWAN dengan tujuan untuk mencari keberadaan Sdr. WIDIANTO sehubungan telah terjadinya pencurian di Minimarket Indomaret Sukamandi 1. Setelah dimintai keterangan kemudian Sdr. KURNIAWAN menceritakan pada kami bahwa pencurian dengan kekerasan di Minimarket Indomaret Sukamandi 1 tersebut sebenarnya adalah rekayasa dan telah direncanakan sebelumnya oleh Sdr. WIDIANTO. Saat itu Sdr. KURNIAWAN memberitahu jika alat 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun warna hitam yang digunakan dalam pencurian tersebut ada padanya. Selain itu Sdr. KURNIAWAN juga menerima uang dari Sdr. WIDIANTO sebagai perencana pencurian tersebut. Selain itu Sdr. KURNIAWAN mengakui jika sebelumnya pernah melakukan perbuatan serupa di tempatnya bekerja sebagai kepala Toko Indomaret Pasar Ciasem pada beberapa bulan lalu dengan modus serupa. Setelah mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti terkait, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIDIANTO, dan kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku lainnya a.n Sdr. NANA dan Sdr. ADE AAN di lokasi yang berbeda;

- Bahwa saat ditangkap dan diamankan masing-masing para pelaku tersebut mengakui perbuatannya. Para pelaku mengakui merencanakan pencurian dengan modus tersebut dan berbagi peran saat pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ade Aan Als DEBEL Bin UJANG SUCIPTO disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Sekira jam 06.23 Wib, di Indomart di Dsn. Pangungsen Rt. 24/06 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang dan Saksi melakukan perbuatan tsb, bersama

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NANA ABDUL TAHER Penduduk Dsn. Wanajaya Rt. 05/19 Ds. Ciasem Tengah Kab. Subang, Sdr WIDIANTO penduduk Dsn. Sukajaya Rt. 12/03 Ds. Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang, sdr KURNIAWAN Penduduk Dsn. Tanjung baru Rt. 025/008 Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang yang Saksi tidak ketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan NANA ABDUL TAHER, Sdr WIDIANTO dan sdr KURNIAWAN pada Toko Indomaret pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Sekira jam 06.23 Wib, di Indomart di Dsn. Pangungsen Rt. 24/06 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang yaitu Pemilik dari Indomaret yang dimana Sdr WIDIANTO selaku Kepala Toko pada Indomart tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NANA ABDUL TAHER, Saksi kenal lama dengan Saksi, Sdr WIDIANTO, Saksi baru kenal ketika Saksi melakukan pencurian pada Toko Indomart Sukamandi yang dimana Sdr. WIDIANTO selaku Kepala Toko nya, Sdr. KURNIAWAN Saksi kenal ketika Saksi melakukan Pencurian pada Toko Indomart Ciasem pada bulan April 2020 yang dimana saat itu sdr KURNIAWAN sebagai Kepala Toko nya;
- Barang – barang yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Sdr. NANA ABDUL TAHER, Sdr. WIDIANTO dan Sdr. KURNIAWAN berupa Uang Tunai sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Peranan Saksi dan rekan Saksi dalam melakukan pencurian, Saksi (ADE AAN AL DEBEL) berperan yang masuk melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Toko Indomart Sukamandi di Dsn. Pangungsen Rt. 24/06 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang dengan menggunakan Sebuah Pistol Softgun warna hitam yang Saksi terima dari NANA ABDUL TAHER bersama KURNIAWAN, lalu berhasil membawa uang sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari Toko Indomart., NANA ABDUL TAHER berperan mengantar Saksi ke Lokasi Pencurian pada Toko Indomaret Sukamandi, dengan memantau di sekitar lokasi indomart, serta meminta Saksi masuk kedalam Toko Indomart dengan menggunakan Pistol Air softgun lalu menodong sdr WIDIANTO yang berada didalam Indomart dan kemudian mengambil uang yang sudah disiapkan oleh

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANTO sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari sdr NANA ABDUL TAHER setelah berhasil membawa uang tersebut. WIDIANTO berperan sebagai Kepala Toko Indomart yang dimana lokasi Saksi melakukan pencurian, serta yang memasukan uang tersebut kedalam tas yang Saksi bawa oleh sdr WIDIANTO. KURNIAWAN berperan bersama sdr NANA memberikan pistol air softgun kepada Saksi;

- Bahwa Alat yang Saksi gunakan ketika masuk kedalam Toko Indomart untuk melakukan Pencurian yaitu Pistol Air Softgun warna hitam, sedangkan Sarana yang dipakai oleh Saksi ketika datang ke Lokasi pencurian yaitu 1 unit Yamaha Fino warna Biru laut milik mertua Saksi sdr CASINAH Penduduk Kp. Parigi Ds. Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Sdr NANA ABDUL TAHER tidak ikut masuk kedalam Indomaret hanya mengawasi di luar Toko, Sdr WIDIANTO selaku Kepala Toko Indomart tempat Saksi melakukan pencurian yang sebelumnya sudah direncanakan menurut Sdr. NANA ABDUL TAHER sedangkan KURNIAWAN tidak ada dilokasi ketika Saksi melakukan pencurian pada Toko Indomaret tersebut;
- Menimbang dalam melakukan pencurian tersebut Saksi diberikan Pistol Air softgun oleh Sdr. NANA ABDUL TAHER dan KURNIAWAN, lalu Saksi diminta datang kedalam Toko Indomart kemudian Saksi menodongkan senjata yang Saksi bawa kepada Pegawai Toko, yang dimana saat itu ada Sdr. WIDIANTO yang sedang berjaga kemudian Saksi arahkan ke berangkas penyimpanan uang Toko lalu dibuka berangkas dan memasukan uang yang berada dalam berangkas kedalam tas yang Saksi bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira 12.00 wib sdr NANA ABDUL TAHER ada menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi , lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi berada dikontrakan di Kp. Tj. Baru Ds. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 wib sdr NANA ABDUL TAHER datang kekontrakan Saksi sendirian, lalu mengatakan kepada Saksi menanyakan kabar Saksi yang sudah lama tidak bertemu kemudian NANA menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan berkata "Kamu mau tidak datang ke Indomart, mengambil uang dengan cara menodong ke orang yang berama WIDIANTO

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Toko Indomart karena ini sudah di rencanakan” saat itu Saksi menjawab “Nanti Saksi menodong pakai apa” kembali dijawab oleh NANA “Ada, Pistol” , Saksi kembali menjawab “bahwa itu Pistol siapa” dan dijawab kembali “Ada, Pistol nanti di ambil di KURNIAWAN” lalu Saksi mengiyakan namun minta di lihat dahulu pistol tersebut. Setelah itu kemudian sekira jam 17.00 Wib. Sdr. NANA ABDUL TAHER meninggalkan kontrakan Saksi. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. NANA ABDUL TAHER ada menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi memberitahu bahwa sedang berada di kontrakan di alamat Kp. Tj. Baru Ds. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian memasuki hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 01.00 wib sdr NANA ABDUL TAHER datang kekontrakan Saksi sambil memberikan Pistol Air softgun kepada Saksi sambil mengatakan “Bel, besok pagi sebelum jam 07.00 wib kamu datang ke Indomart, soalnya Indomart buka jam 06.30 wib sambil menunjukan Foto WIDIANTO yang akan di todong” lalu Saksi menjawab “Ya, tapi kamu pantau dulu kamu didepan” lalu sdr NANA kembali menjawab “Ya, kalau tidak kesiangan”. Sekitar 01.30 wib sdr KURNIAWAN ada datang kekontrakan Saksi mencari Handphone nya yang dikira terbawa oleh sdr NANA ABDUL TAHER yang kemudian meminta NANA ABDUL TAHER menghubungi Handphone nya, namun tidak lama kemudian Sdr. KURNIAWAN meninggalkan kontrakan Saksi dan di susul oleh Sdr. NANA ABDUL TAHER. Pada pagi harinya Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.00 wib Sdr. NANA ABDUL TAHER menghubungi Saksi menanyakan apakah Saksi sudah bangun dikarenakan sudah siang, lalu Saksi menanyakan “emang sekarang jam berapa” dijawab NANA “sudah jam 06.00 wib”. Setelah itu lalu Saksi bersiap untuk berangkat ke Indomart, sesampai nya didekat Indomart yang berjarak kurang lebih 50 m Saksi berdiam dan menunggu Sdr. NANA, lalu ada Sdr. NANA menghubungi Saksi menanyakan keberadaan Saksi, saat itu Saksi mengatakan bahwa “Saksi menunggu di samping sekolah yang berjarak kurang lebih 50 m dari Indomart”, tidak lama kemudian sdr NANA menghampiri Saksi kembali mengatakan bahwa “uang yang ada dalam berangkas sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)”. Kemudian sdr NANA ABDUL TAHER menghubungi sdr WIDIANTO

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada didalam Indomaret tersebut, setelah dinyatakan siap oleh sdr WIDIANTO dan dinyatakan aman, lalu Saksi meminta NANA ABDUL TAHER agar duluan melihat sekitar Indomaret, setelah itu baru Saksi masuk kedalam indomart sekitar jam 06.23 wib. Didalam Indomaret seperti yang direncanakan Saksi menodong Sdr WIDIANTO dan 1 orang karyawan Toko Indomaret yang Saksi tidak kenal, kemudian membawa Sdr WIDIANTO menunjukan uang pada berangkas kemudian memasukan uang kedalam tas ransel yang Saksi bawa sesuai yang telah di rencanakan. Tidak lama Saksi berada didalam Indomart dan berhasil membawa uang yang berada dalam berangkas yang diserahkan oleh Sdr WIDIANTO. Kemudian sekitar jam 07.00 Wib. Saksi pulang kekontrakan Saksi, lalu Sdr NANA ABDUL TAHER menghubungi Saksi menanyakan keberadaan, setelah Saksi jawab berada dikontrakan lalu NANA ABDUL TAHER sekitar jam 07.15 wib datang kekontrakan Saksi, barulah dari situ Saksi bersama NANA ABDUL TAHER membuka dan menghitung uang yang berada dalam Tas Saksi yang Saksi ketahui ada Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun uang recehnya tidak dihitung oleh Saksi, kemudian Sdr. NANA memberikan uang bagian Saksi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisa uangnya dibawa oleh NANA ABDUL TAHER untuk dibagikan dengan yang lain, kemudian saat itu juga Saksi mengembalikan Pistol Airsoftfun kepada NANA ABDUL TAHER;

- Bahwa Saksi masuk kedalam Toko Indomart sudah direncanakan sebelumnya oleh Sdr. NANA ABDUL TAHER, Sdr. WIDIANTO dan Sdr. KURNIAWAN untuk meminta Saksi melakukan pencurian terhadap Toko Indomaret, dengan itu juga Saksi akan mendapat imbalan atas kerjaan tersebut;
- Bahwa uang hasil pecurian tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut masih ada;
- Bahwa selain di Toko Indomart Sukamandi Saksi pernah melakukan pencurian pada Toko Indomart Ciasem bersama NANA ABDUL TAHER, yang dimana yang menjadi Kepala Indomart yaitu sdr KURNIAWAN pada bulan April 2020 itupun sama di rencanakan terlebih dahulu oleh KURNIAWAN dan NANA ABDUL TAHER, saat itu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat membawa uang dari Indomart tersebut sekitar Rp.15.000.000. dan Saksi diberikan upah oleh Sdr. NANA ABDUL TAHER sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. NANA ABDUL TAHER yang awalnya menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk melakukan pencurian pada Indomart Sukamandi, serta darinya Saksi mendapat Softgun dan memberi upah kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang kedua Sdr. WIDIANTO yang Saksi kenal ketika diperlihatkan oleh Sdr. NANA ABDUL TAHER bahwa Sdr. WIDIANTO kepala Toko Indomart Sukamandi yang oleh Saksi di todong dengan menggunakan Softgun, Yang ketiga KURNIAWAN Saksi kenal karena menurut NANA ABDUL TAHER yang memiliki rencana bersama WIDIANTO, yang keempat merupakan Pistol Airsoftgun yang Saksi gunakan untuk menodong Sdr. WIDIANTO ketika Saksi berada dalam Toko Indomart Sukamandi, senjata tersebut Saksi dapat dari Sdr. NANA ABDUL TAHER;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa. Sehubungan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut adalah Sdr. H. EET (pemilik modal) dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA (supplier / pemasok barang);
- Bahwa kerugian yang diderita Sdri. Hj. EET dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sehari

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadinya pencurian tersebut. Uang tersebut dicuri dalam sebuah berangkas uang yang disimpan dalam gudang Indomaret Sukamandi 1. Sdri. H. EET menderita kerugian karena uang tersebut 70% nya adalah uang keuntungan miliknya, sementara 30% nya adalah keuntungan PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut. Terdakwa baru mengetahui pelaku tersebut bernama Sdr. ADE (penduduk Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang) setelah diamankan ke Polres Subang dan dipertemukan dengan seorang pelaku yang berperan sebagai eksekutor dalam pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam untuk menodong Terdakwa dan Sdr. DIAN (karyawan) saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut;
- Bahwa eksekutor / pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area toko lalu berpura-pura menanyakan susu ibu hamil, kemudian saat Terdakwa mengantarnya ke area susu tersebut kemudian Terdakwa ditodong menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap Terdakwa sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Sdr. DIAN yang berdiri di area kasir. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DIAN digiring kedalam gudang dan Terdakwa disuruh memasukan seluruh uang yang ada dalam berangkas oleh eksekutor tersebut;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 adalah sebagai perencana / yang merencanakan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa rekayasa tersebut yaitu seolah-olah pencurian tersebut benar adanya, padahal sebenarnya pencurian tersebut sudah diatur sebelumnya dengan masing-masing peranan pelaku yang terlibat;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ada yang terlibat dalam perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Sdr. KURNIAWAN, Sdr. NANA, Sdr. ADE;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku perencana dan mengatur skenario pencurian tersebut dan menyediakan alat berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam milik Terdakwa untuk digunakan eksekutor dalam pencurian tersebut, Sdr. KURNIAWAN berperan sebagai orang yang ikut merencanakan pencurian tersebut dan memperkenalkan Terdakwa pada Sdr. NANA, Sdr. NANA berperan mencari orang yang akan menjadi eksekutor pencurian tersebut dan mengawasi didepan toko saat terjadinya pencurian yang dilakukan eksekutor dan setelah kejadian Sdr. NANA menerima uang hasil curian tersebut, Sdr. ADE adalah orang suruhan Sdr. NANA yang berperan sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam sebagai alat yang digunakan untuk menodong Terdakwa dan Sdr. DIAN saat dilakukannya pencurian tersebut. Lalu membawa uang hasil curian dan menyerahkannya pada Sdr. NANA;
- Bahwa Sdr. KURNIAWAN adalah Kepala Toko Indomaret yang beralamat di Pasar Ciasem Subang yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 lalu, sementara Terdakwa baru kenal Sdr. NANA saat adanya perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa diperkenalkan pada Sdr. NANA oleh Sdr. KURNIAWAN. Untuk Sdr. ADE Terdakwa tidak kenal sebelumnya, namun saat ini Terdakwa ketahui bahwa Sdr. ADE adalah orang suruhan Sdr. NANA untuk menjadi eksekutor saat akan dilakukannya pencurian tersebut beberapa hari kemudian Dengan ketiganya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB sepulang kerja di sebuah warung dekat rumah Sdr. KURNIAWAN di Ds. Tanjungbaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Saat itu yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. NANA, Dalam perencanaan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB tersebut, awalnya Terdakwa merencanakan akan dilakukannya pencurian dengan kekerasan di Indomaret sukamandi 1 tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa meminta bantuan pada Sdr. KURNIAWAN untuk mencari eksekutor pencurian yang akan bertugas untuk melakukan penodongan menggunakan 1 (satu) buah pistol

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airsoftgun warna hitam yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Kemudian Sdr. KURNIAWAN berkata jika dirinya punya teman yang bisa membantu mencari eksekutor yaitu Sdr. NANA. Kemudian Sdr. KURNIAWAN menghubungi Sdr. NANA. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KURNIAWAN pergi ke tempat Sdr. NANA berjualan nasi goreng di daerah Babakan Maja Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab.Subang. Disana Terdakwa bertukar nomor handphone dan menyampaikan perencanaan tersebut pada Sdr. NANA dan meminta bantuan pada Sdr. NANA untuk mencari seseorang yang mau menjadi eksekutor pencurian tersebut. Lalu Sdr. NANA menyanggupinya dan Sdr. NANA berkata jika ada seorang temannya yang siap untuk dijadikan eksekutor pencurian dengan kekerasan tersebut. Terdakwapun berkata jika pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sebelum jam 07.00 WIB dengan maksud agar situasi masih sepi, Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa, Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. NANA kembali berkumpul di tempat jualan Sdr. NANA membahas terkait pembagian hasil keuntungan yang akan diterima setelah dilakukan pencurian tersebut. Disepakati uang yang akan dibagi yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Sdr. KURNIAWAN yang akan Terdakwa ambil dulu di dalam berangkas pada malam hari sebelum terjadinya pencurian. Kemudian eksekutor akan mengambil seluruh uang yang ada didalam berangkas dan uang curian tersebut akan disimpan dalam penguasaan Sdr. NANA dan uang tersebut akan dibagikan pada Terdakwa, Sdr. NANA dan eksekutor setelah terjadinya pencurian yang akan dilakukan pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. KURNIAWAN di tempatnya bekerja dan lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Sdr. KURNIAWAN. Kemudian sekira jam 22.00 WIB saat Indomaret Sukamandi 1 tersebut sudah tutup, Terdakwa menghitung uang tunai didalam berangkas yang merupakan pemasukan pada hari tersebut yang diketahui senilai Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) Kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari berangkas tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Sdr. KURNIAWAN lalu pergi ke tempat Sdr. NANA berjualan. Lalu Sdr. KURNIAWAN memberikan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Sdr. NANA.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut pada Sdr. KURNIAWAN sesuai kesepakatan sebelumnya dan berkata pada Sdr. NANA bahwa dalam berangkas ada sisa uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dicuri keesokan harinya oleh eksekutor. Saat itu Sdr. NANA berkata dirinya akan mengawasi dari depan toko saat berlangsungnya pencurian yang dilakukan eksekutor tersebut esok hari;

- Bahwa hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.20 wib Terdakwa datang paling awal ke Indomaret Sukamandi 1 tersebut. Kemudian jam 06.30 WIB datang Sdr. DIAN (Karyawan Indomaret Sukamandi 1). Kemudian Terdakwa dan Sdr. DIAN membuka gerbang toko. Tak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan pada Sdr. NANA memberitahu jika toko sudah buka dan siap untuk dilakukan aksi pencurian sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu Terdakwa berkata pada Sdr. DIAN "JIKA ADA ORANG YANG DATANG MACAM-MACAM, KAMU DIAM SAJA". Kemudian Sdr. DIAN pun berkata "BAIK PAK". Lalu sekira jam 06.40 WIB masuklah seorang laki-laki yang awalnya menanyakan susu untuk ibu hamil pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya ke area tempat susu tersebut di sudut toko. Lalu disana seorang laki-laki yang merupakan eksekutor tersebut menodong Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap Terdakwa sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Sdr. DIAN yang berdiri di area kasir. Kemudian eksekutor tersebut membawa Terdakwa menuju kedalam gudang, lalu menyuruh Sdr. DIAN untuk masuk ke gudang. Kemudian Terdakwa membuka berangkas berisi uang tersebut menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa kuasai. Lalu eksekutor tersebut melemparkan 1 (satu) buah ransel ke arah Terdakwa dan Sdr. DIAN. Lalu eksekutor tersebut menyuruh Terdakwa untuk memasukkan seluruh uang yang ada didalam berangkas tersebut. Setelah memasukkan seluruh uang kedalam ransel, lalu Terdakwa memberikan ransel tersebut pada eksekutor. Lalu eksekutor tersebut langsung pergi keluar meninggalkan toko. Sementara Terdakwa dan Sdr. DIAN masih didalam gudang, Lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Sdr. DIAN keluar gudang dan menuju ke area utama toko, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG selaku supervisor dan memberitahu bahwa telah terjadi perampokan tersebut dan menghubungi pihak Sdr. Hj. EET selaku frenchise;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DIAN tidak mengetahui perencanaan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dan menganggap bahwa pencurian tersebut adalah benar-benar pencurian yang sebenarnya;
- Bahwa Sdr. DIAN hanya kenal dengan Sdr. KURNIAWAN karena sesama pegawai Indomaret di satu wilayah (Kec. Ciasem), sementara pada Sdr. NANA dan Sdr. ADE tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian Sdr. ADE selaku eksekutor memberikan uang hasil curian tersebut pada Sdr. NANA dan rencananya akan dibagikan setelah Terdakwa pulang kerja pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 wib di tempat Sdr. NANA berjualan nasi goreng, Namun uang curian tersebut belum sempat Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dulu diamankan petugas Kepolisian Polres Subang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan serangkaian perencanaan hingga terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk melunasi hutang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bon didalam berangkas tersebut. Sehingga jika terjadi adanya pencurian maka hutang tersebut akan hilang karena diganti oleh klaim asuransi;
- Bahwa Sdri. Hj. EET dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak mengetahui jika pencurian tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelumnya dan menganggap jika pencurian tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu Sdr. KURNIAWAN, Sdr. NANA dan Sdr. ADE yang merupakan para pelaku yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang Terdakwa titipkan pada Sdr. KURNIAWAN untuk diserahkan pada Sdr. NANA untuk kemudian diserahkan pada eksekutor untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa pernah berhasil melakukan rekayasa pencurian serupa di Indomaret Sukamandi 1 yang dilakukan bersama dengan Sdr. CECE dan seorang temannya. Setelah pencurian,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didapatkan klaim asuransi yang digunakan untuk menutupi kerugian atas pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000; (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.4.700.000; (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.2.217.000; (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Brankas warna abu-abu, 1 (satu) Pucuk Senjata Airsoftgun jenis Pistol warna Hitam merk PIETRO BARETTA, 1 (satu) buah flashdisk merks Sandisk warna merah hitam yang berisikan 1 buah file rekaman CCTV Toko Indomaret, 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna biru tanpa nopol tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut adalah Sdr. H. EET (pemilik modal) dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA (supplier / pemasok barang);
- Bahwa kerugian yang diderita Sdri. Hj. EET dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sehari sebelum terjadinya pencurian tersebut. Uang tersebut dicuri dalam sebuah berankas uang yang disimpan dalam gudang Indomaret Sukamandi 1. Sdri. H. EET menderita kerugian karena uang tersebut 70% nya adalah uang keuntungan miliknya, sementara 30% nya adalah keuntungan PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut. Saksi baru mengetahui pelaku tersebut bernama Sdr. ADE (penduduk Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang) setelah diamankan ke Polres Subang dan dipertemukan dengan seorang pelaku yang berperan sebagai eksekutor dalam pencurian tersebut;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam untuk menodong saksi dan Sdr. DIAN (karyawan) saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut;
- Bahwa eksekutor / pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area toko lalu berpura-pura menanyakan susu ibu hamil, kemudian saat saksi mengantarnya ke area susu tersebut kemudian saksi ditodong menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap saksi sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Sdr. DIAN yang berdiri di area kasir. Kemudian saksi dan Sdr. DIAN digiring kedalam gudang dan saksi disuruh memasukan seluruh uang yang ada dalam berangkas oleh eksekutor tersebut;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 adalah sebagai perencana / yang merencanakan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa rekayasa tersebut yaitu seolah-olah pencurian tersebut benar adanya, padahal sebenarnya pencurian tersebut sudah diatur sebelumnya dengan masing-masing peranan pelaku yang terlibat;
- Bahwa selain Terdakwa, ada yang terlibat dalam perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Sdr. KURNIAWAN, Sdr. NANA, Sdr. ADE;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku perencana dan mengatur skenario pencurian tersebut dan menyediakan alat berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam milik Terdakwa untuk digunakan eksekutor dalam pencurian tersebut, Sdr. KURNIAWAN berperan sebagai orang yang ikut merencanakan pencurian tersebut dan memperkenalkan Terdakwa pada Sdr. NANA, Sdr. NANA berperan mencari orang yang akan menjadi eksekutor pencurian tersebut dan mengawasi didepan toko saat terjadinya pencurian yang dilakukan eksekutor dan setelah kejadian Sdr. NANA menerima uang hasil curian tersebut, Sdr. ADE adalah orang suruhan Sdr. NANA yang berperan sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam sebagai alat yang digunakan untuk menodong

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. DIAN saat dilakukannya pencurian tersebut. Lalu membawa uang hasil curian dan menyerahkannya pada Sdr. NANA;

- Bahwa Sdr. KURNIAWAN adalah Kepala Toko Indomaret yang beralamat di Pasar Ciasem Subang yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 lalu, sementara Terdakwa baru kenal Sdr. NANA saat adanya perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa diperkenalkan pada Sdr. NANA oleh Sdr. KURNIAWAN. Untuk Sdr. ADE Terdakwa tidak kenal sebelumnya, namun saat ini Terdakwa ketahui bahwa Sdr. ADE adalah orang suruhan Sdr. NANA untuk menjadi eksekutor saat akan dilakukannya pencurian tersebut beberapa hari kemudian Dengan ketiganya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB sepulang kerja di sebuah warung dekat rumah Sdr. KURNIAWAN di Ds. Tanjungbaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Saat itu yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. NANA, Dalam perencanaan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB tersebut, awalnya Terdakwa merencanakan akan dilakukannya pencurian dengan kekerasan di Indomaret sukamandi 1 tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa meminta bantuan pada Sdr. KURNIAWAN untuk mencari eksekutor pencurian yang akan bertugas untuk melakukan penodongan menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Kemudian Sdr. KURNIAWAN berkata jika dirinya punya teman yang bisa membantu mencari eksekutor yaitu Sdr. NANA. Kemudian Sdr. KURNIAWAN menghubungi Sdr. NANA. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KURNIAWAN pergi ke tempat Sdr. NANA berjualan nasi goreng di daerah Babakan Maja Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab.Subang. Disana Terdakwa bertukar nomor handphone dan menyampaikan perencanaan tersebut pada Sdr. NANA dan meminta bantuan pada Sdr. NANA untuk mencari seseorang yang mau menjadi eksekutor pencurian tersebut. Lalu Sdr. NANA menyanggupinya dan Sdr. NANA berkata jika ada seorang temannya yang siap untuk dijadikan eksekutor pencurian dengan kekerasan tersebut. Terdakwa pun berkata jika pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sebelum jam 07.00 WIB

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud agar situasi masih sepi, Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa, Sdr. KURNIAWAN dan Sdr. NANA kembali berkumpul di tempat jualan Sdr. NANA membahas terkait pembagian hasil keuntungan yang akan diterima setelah dilakukan pencurian tersebut. Disepakati uang yang akan dibagi yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Sdr. KURNIAWAN yang akan Terdakwa ambil dulu di dalam berangkas pada malam hari sebelum terjadinya pencurian. Kemudian eksekutor akan mengambil seluruh uang yang ada didalam berangkas dan uang curian tersebut akan disimpan dalam penguasaan Sdr. NANA dan uang tersebut akan dibagikan pada Terdakwa, Sdr. NANA dan eksekutor setelah terjadinya pencurian yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. KURNIAWAN di tempatnya bekerja dan lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Sdr. KURNIAWAN. Kemudian sekira jam 22.00 WIB saat Indomaret Sukamandi 1 tersebut sudah tutup, Terdakwa menghitung uang tunai didalam berangkas yang merupakan pemasukan pada hari tersebut yang diketahui senilai Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) Kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari berangkas tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Sdr. KURNIAWAN lalu pergi ke tempat Sdr. NANA berjualan. Lalu Sdr. KURNIAWAN memberikan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam pada Sdr. NANA. Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut pada Sdr. KURNIAWAN sesuai kesepakatan sebelumnya dan berkata pada Sdr. NANA bahwa dalam berangkas ada sisa uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dicuri keesokan harinya oleh eksekutor. Saat itu Sdr. NANA berkata dirinya akan mengawasi dari depan toko saat berlangsungnya pencurian yang dilakukan eksekutor tersebut esok hari;

- Bahwa hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.20 wib Terdakwa datang paling awal ke Indomaret Sukamandi 1 tersebut. Kemudian jam 06.30 WIB datang Sdr. DIAN (karyawan Indomaret Sukamandi 1). Kemudian Terdakwa dan Sdr. DIAN membuka gerbang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



toko. Tak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan pada Sdr. NANA memberitahu jika toko sudah buka dan siap untuk dilakukan aksi pencurian sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu Terdakwa berkata pada Sdr. DIAN "JIKA ADA ORANG YANG DATANG MACAM-MACAM, KAMU DIAM SAJA". Kemudian Sdr. DIAN pun berkata "BAIK PAK". Lalu sekira jam 06.40 WIB masuklah seorang laki-laki yang awalnya menanyakan susu untuk ibu hamil pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya ke area tempat susu tersebut di sudut toko. Lalu disana seorang laki-laki yang merupakan eksekutor tersebut menodong Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap Terdakwa sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Sdr. DIAN yang berdiri di area kasir. Kemudian eksekutor tersebut membawa Terdakwa menuju kedalam gudang, lalu menyuruh Sdr. DIAN untuk masuk ke gudang. Kemudian Terdakwa membuka berangkas berisi uang tersebut menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa kuasai. Lalu eksekutor tersebut melemparkan 1 (satu) buah ransel ke arah Terdakwa dan Sdr. DIAN. Lalu eksekutor tersebut menyuruh Terdakwa untuk memasukkan seluruh uang yang ada didalam berangkas tersebut. Setelah memasukkan seluruh uang kedalam ransel, lalu Terdakwa memberikan ransel tersebut pada eksekutor. Lalu eksekutor tersebut langsung pergi keluar meninggalkan toko. Sementara Terdakwa dan Sdr. DIAN masih didalam gudang, Lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Sdr. DIAN keluar gudang dan menuju ke area utama toko, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG selaku supervisor dan memberitahu bahwa telah terjadi perampokan tersebut dan menghubungi pihak Sdr. Hj. EET selaku frenchise;

- Bahwa Sdr. DIAN tidak mengetahui perencanaan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dan menganggap bahwa pencurian tersebut adalah benar-benar pencurian yang sebenarnya;
- Bahwa Sdr. DIAN hanya kenal dengan Sdr. KURNIAWAN karena sesama pegawai Indomaret di satu wilayah (Kec. Ciasem), sementara pada Sdr. NANA dan Sdr. ADE tidak mengenalnya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian Sdr. ADE selaku eksekutor memberikan uang hasil curian tersebut pada Sdr. NANA dan rencananya akan dibagikan setelah Terdakwa pulang kerja pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 wib di tempat Sdr. NANA berjualan nasi goreng, Namun uang curian tersebut belum sempat Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dulu diamankan petugas Kepolisian Polres Subang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan serangkaian perencanaan hingga terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk melunasi hutang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bon didalam berangkas tersebut. Sehingga jika terjadi adanya pencurian maka hutang tersebut akan hilang karena diganti oleh klaim asuransi;
- Bahwa Sdri. Hj. EET dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak mengetahui jika pencurian tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelumnya dan menganggap jika pencurian tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu Sdr. KURNIWAN, Sdr. NANA dan Sdr. ADE yang merupakan para pelaku yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang Terdakwa titipkan pada Sdr. KURNIAWAN untuk diserahkan pada Sdr. NANA untuk kemudian diserahkan pada eksekutor untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa pernah berhasil melakukan rekayasa pencurian serupa di Indomaret Sukamandi 1 yang dilakukan bersama dengan Sdr. CECE dan seorang temannya. Setelah pencurian, berhasil didapatkan klaim asuransi yang digunakan untuk menutupi kerugian atas pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya barang bukti dan didukung dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun ba

Menimbang, bahwa Terdakwa Widiyanto AB Guntur Saputra Als Widi Bin Mu'min Efendi dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Widiyanto AB Guntur Saputra Als Widi Bin Mu'min Efendi telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan



sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya"**;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **"Barang sesuatu"** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"kekerasan atau geweld"** didalam pasal ini menurut pendapat doktrin adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dan kekerasan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda (lihat Buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF LAMINTANG, SH dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH, penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 219);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata telah terjadi peristiwa pengambilan barang dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 yang beralamat di Dsn. Pangungsen Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang. oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 07.00 wib Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.30 wib setelah saksi melakukan interogasi terkait adanya transaksi yang tidak wajar dari aplikasi BUKALAPAK senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku dirinya yang melakukan, Terdakwa pun mengakui bahwa pencurian tersebut adalah rekayasa yang dibuat dirinya dengan tujuan untuk menghilangkan tagihan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKALAPAK senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka akan mendapatkan klaim asuransi jika terjadinya pencurian tersebut. Akhirnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah orang suruhannya melalui Sdr. KURNIAWAN. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Dsn. Pangungsan Rt. 024 / 006 Ds. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang tersebut. Saksi baru mengetahui pelaku tersebut bernama Sdr. ADE (penduduk Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang) setelah diamankan ke Polres Subang dan dipertemukan dengan seorang pelaku yang berperan sebagai eksekutor dalam pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam untuk menodong saksi dan Sdr. DIAN (karyawan) saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dan eksekutor / pelaku yang diketahui bernama Sdr. ADE melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area toko lalu berpura-pura menanyakan susu ibu hamil, kemudian saat saksi mengantarnya ke area susu tersebut kemudian saksi ditodong menggunakan 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam lalu mendekap saksi sambil menodongkan pistol tersebut dari jarak jauh pada Sdr. DIAN yang berdiri di area kasir. Kemudian saksi dan Sdr. DIAN digiring kedalam gudang dan saksi disuruh memasukan seluruh uang yang ada dalam berangkas oleh eksekutor dan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 adalah sebagai perencana / yang merencanakan rekayasa pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV di Indomaret Sukamandi 1 yang saksi lihat tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 WIB, terlihat jika adanya seorang laki-laki yang masuk kedalam toko Indomaret Sukamandi 1 dan diantar oleh Terdakwa ke rak susu ibu hamil. Lalu Terdakwa ditodong menggunakan sebuah senjata api dan kemudian Terdakwa di dekap, lalu dibawa ke gudang tempat penyimpanan berangkas berisi uang. Lalu Sdr. DIAN terlihat disuruh masuk kedalam gudang karena ditodong menggunakan senjata api oleh pelaku. Kemudian saat didalam

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, pelaku melemparkan tas dan Terdakwa membuka berangkas lalu memasukan uang yang ada dalam berangkas kedalam tas tersebut. Kemudian pelaku pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. DIAN yang masih berada dalam Gudang;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita PT. INDOMARCO PRISMATAMA yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.770.800 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Selain uang tunai, ada kerugian berupa tagihan senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan transaksi penarikan dari aplikasi BUKALAPAK tersebut yaitu uang yang dicairkan oleh Terdakwa dengan pencairan transaksi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang merupakan batas maksimal setiap kali transaksinya. Adapun transaksi tersebut sudah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi penarikan dari aplikasi BUKALAPAK yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut seluruhnya terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 09.40 WIB sampai dengan jam 21.50 WIB;

Menimbang, bahwa Total kerugian yang diderita oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret terkait pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.40 wib di Indomaret Sukamandi 1 tersebut Rp. 77.770.800 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ini sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni *Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,* telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000; (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.4.700.000; (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.2.217.000; (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Brankas warna abu-abu, Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisatama melalui saksi Agung Gunawan Bin Iin (Alm), 1 (satu) Pucuk Senjata Airsoftgun jenis Pistol warna Hitam merk PIETRO BARETTA. Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah flashdisk merks Sandisk warna merah hitam yang berisikan 1 buah file rekaman CCTV Toko Indomaret, Tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna biru tanpa nopol tahun 2017. Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2021/PN Sng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widiyanto AB Guntur Saputra Als Widi Bin Mu'min Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000; (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp.4.700.000; (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp.2.217.000; (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Brankas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah flashdisk merks Sandisk warna merah hitam yang berisikan 1 buah file rekaman CCTV Toko IndomaretDikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA / Indomaret Sukamandi 1 Subang;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Airsoftgun jenis Pistol warna Hitam merk PIETRO BARETTA.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna biru tanpa nopol tahun 2017.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Anisa Primadona Duswara., S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H dan Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Adityo Ismutomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Kusuma Wardhani. S.H., M.H. Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.